



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 206/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

**PENGGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 08 Nopember 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. -, sebagaimana terbukti dengan kutipan akta nikah nomor : 29/04/IX/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak..
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya.
- Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 11 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak satu orang bernama ANAK umur 10 tahun.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2012 rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan :

- a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Peggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga.
  - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama SUMA dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Tergugat, sehingga Peggugat merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati oleh Tergugat.
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Peggugat beserta anak Peggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Peggugat dan anak seperti Peggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga.
  - d. Tergugat tidak menghargai Peggugat sebagai seorang istri dan selalu mencari-cari kesalahan Peggugat sebagai istri.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012 dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas.
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Juni 2012 hingga sekarang kurang lebih lima bulan Peggugan dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan batin yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di Kab. Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat di Jakarta Selatan.
  - Bahwa sejak berpisah Peggugat dan Tergugat selama kurang lebih lima bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat.
  - Bahwa Peggugat dan keluarga Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara langsung dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kkepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya..

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat tentang relas panggilan kepada Tergugat dimana Ketua RT setempat menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal di wilayah tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menggaibkan perkara tersebut dengan memanggil Tergugat melalui RRI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 206/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 18 Januari 2013 melalui RRI Jambi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor: 29/04/IX/2001 tanggal 24 Agustus 2001 diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. SAKSI I, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah.
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri...
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun, lalu pindah ke Nipah Panjang dan tinggal di sana selama lebih kurang 3 tahun lalu pulang lagi ke Desa Sungai Jambat, setelah itu pindah ke Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi tahu permasalahan ini berdasarkan berita dari keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi juga pernah menelepon Tergugat tentang istri mudanya dan Tergugat menyatakan tidak sanggup meninggalkan istri mudanya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, karena Tergugat tidak bisa lagi dihubungi melalui telepon.

2. SAKSI II, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah saksi menikah dengan adik kandung Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa Penggugat terakhir tinggal bersama Tergugat di Jakarta, lalu Penggugat pulang ke Desa Sungai Jambat sejak tahun 2012.
- Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat karena tidak tahan lagi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut dari orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri muda Tergugat.
- Bahwa orang tua Penggugat telah mendatangi orang tua Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan dimadu.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal berpindah pindah. Pada awalnya tinggal di Desa Sungai Jambat, lalu pindah ke Nipah Panjang, lalu pindah lagi ke Sungai Jambat dan Terakhir pindah ke Jakarta.
- Bahwa setelah tinggal di Jakarta, Penggugat pulang sendiri ke Sungai Jambat pada tahun 2012 karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa pengakuan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain disampaikan sendiri oleh Tergugat kepada saksi melalui telepon juga keterangan orang tua Tergugat kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa orang tua Penggugat beserta Penggugat telah mendatangi kepada orang tua Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Komilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 22 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Muzakkir, SH. dan Darul Fadly, SHI. MA.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Rosni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

ttd

Muzakkir, SH.

Hakim Anggota

ttd

Darul Fadly, SHI. MA.

Panitera Pengganti

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra, Rosni.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 571..000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak.

Drs. Auzai, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)